

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pendaftaran merek beriktikad tidak baik di Indonesia, khususnya terhadap merek asing terkenal. Permasalahan tersebut tercermin dalam perkara Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2024, yang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam menilai keberadaan iktikad tidak baik. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan prinsip iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek asing terkenal dalam perbandingannya dengan pengaturan di Singapura serta untuk mengkaji *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam perkara merek Florasis. Penelitian dengan metode doktrinal ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan iktikad tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum memiliki indikator yang tegas dan konsisten, sehingga penerapannya sangat bergantung pada interpretasi hakim. Berbeda dengan Singapura yang secara eksplisit menempatkan bad faith sebagai dasar independen dalam penolakan atau pembatalan merek. Dalam perkara Florasis, Mahkamah Agung menerapkan pendekatan yang lebih substantif dibandingkan pengadilan tingkat pertama, dengan mempertimbangkan persamaan dominan dan reputasi merek sebagai indikator adanya iktikad tidak baik. Dengan demikian, diperlukan perumusan parameter yang lebih jelas guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam perlindungan merek ternama di Indonesia.

Kata Kunci: Iktikad Tidak Baik, Persamaan pada Pokoknya, dan Merek Terkenal.